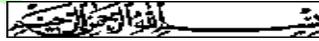




P U T U S A N
Nomor 339/Pdt.G/2014/PA.TTE



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan Saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 10 November 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register perkara Nomor 339/Pdt.G/2014/PA.TTE. pada tanggal 20 November 2014, Penggugat telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, sesuai Kutipan Akta Nikah, tanggal 16 Januari 1996;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 17 tahun lamanya, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak masing-masing :
 1. ANAK I, perempuan, umur 18 tahun ;
 2. ANAK II , laki -laki, umur 14 tahun ;



3. ANAK III, laki-laki, umur 11 tahun ;
4. ANAK IV, laki-laki, umur 7 tahun ;
Anak ke 1, 2 dan 4 berada dalam asuhan Tergugat, sedang anak ke 3 berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 bulan Mei 2014, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran di terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan terjadi kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat selalu menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain (pil), padahal tuduhan Tergugat tersebut hanya mengada-ada tanpa ada bukti yang jelas, Tergugat juga selalu mencacvi maki Penggugat di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat juga menyebarkan informasi ke tetangga Penggugat bahwa Penggugat adalah wanita panggilan ;
4. Bahwa pada tahun 2012, Tewrgugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan hal tersebut dilakukan oleh Tergugat di depan anak-anak Penggugat, Tergugat juga mengancam mau menganiaya bahkan membunuh Penggugat, akhirnya karena takut Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah kerabat ;
5. Bahwa Tergugat juga pernah membawa wanita idaman lain (WIL) di Penginapan yang diakui oleh Tergugat ;
6. Bahwa sifat dan tingkah laku Tergugat selalu menuduh Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, dan selalu melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, akhirnya Penggugat bersih keras untuk mengakhiri hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui Pengadilan Agama Ternate. Dan hampir selama 2 tahun Penggugat sudah tidak hidup serumah lagi selayaknya sebagai suami istri;
7. Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada posita poin 3, 4, 5, dan 6 di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya, dan sudah tidak saling memberikan hak dan kewajiban ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan di dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula telah ditunjuk seorang Hakim Mediator bernama Drs. H. PATTE, SH. MH. atas persetujuan para pihak dan telah melakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa poin 1 dan 2 adalah benar ;
- Bahwa pada poin 3 benar kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya bukan karena Tergugat menuduh punya laki-laki lain, hanya karena setiap ada masalah Penggugat selalu keluar dari rumah sampai berbulan-bulan baru kembali, dan dia tinggal di kos-kosan, bukan kepada orang tuanya ;
- Bahwa pada poin 4 tidak benar kalau Tergugat melakukan KDRT pada tahun 2012, dan itu memang ada kejadian pada waktu itu, dimana Tergugat kesal terhadap tingkah laku Penggugat tidak mau berubah sehingga Tergugat membanting dan memecahkan barang barang di tempat jualan, sehingga Penggugat lari dan keluar dari rumah ;
- Bahwa pada poin 5 itu memang betul Tergugat pernah bawa perempuan di penginapan tapi Tergugat tidak ngapa-ngapain dan bahkan Tergugat sendiri sampaikan kepada Penggugat dengan jujur ;
- Bahwa tidak betul kalau sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun, menurut Tergugat baru 1 tahun ;
- Bahwa Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga kami karena ada anak-anak, apa lagi sekarang ini sudah ada cucu, namun kalau Penggugat

Disclaimer



tetap mau bercerai, Tergugat pasrah saja terserah dari Penggugat dan selanjutnya Tergugat serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang dari jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang intinya bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan tetap mau bercerai dengan Tergugat, demikian juga Tergugat dalam dupliknya secara lisan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, pada tanggal 22 Juli 2012, telah dinazeggellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya. Alat bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah,, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, pada tanggal 16 Januari 1996, telah dinazeggellen dengan diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya. Alat bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga di Kelurahan Santiong ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 1996, dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka berdua;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Santiong, dan selama tinggal bersama telah dikaruniai 4 orang anak ;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering minum mabuk ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 5 kali, penyebabnya karena Tergugat mabuk ;
- Bahwa saksi pernah dengan dari Tergugat dengan nada keras yaitu mengancam mau membunuh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat punya laki-laki lain ;
- Bahwa saksi tahu setiap ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering kerumah dan tinggal di rumah saksi karena takut terhadap Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat pernah bersama dengan perempuan lain ke penginapan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal namun lamanya saksi tidak tahu ;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun ;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu saksi, dan saksi juga kenal Tergugat bernama Jufri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 1996, dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka berdua;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Santiong, dan selama tinggal bersama telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering minum mabuk ;
- Bahwa saksi tahu sering bertengkar karena tetangga Penggugat dan Tergugat di Santiong sering menceritakan kepada saksi kalau mereka sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering minum mabuk mabuk ;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun Penggugat pernah ke rumah saksi karena takut kepada Tergugat katanya sering dipukul;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat punya laki-laki lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal namun lamanya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi sudah berulang kali memberi nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi untuk didengar keterangannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya karena ada anak, namun jika Penggugat tetap mau bercerai Tergugat pasrah saja dan mengikuti kehendak Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 10 November 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui litigasi maupun mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 134 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai gugat ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : K/20/43/1996, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang pada tanggal 16 Januari 1996, telah dinazzegeellen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, olehnya alat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil pembuktian surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut yang juga dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Januari 1996 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan didasarkan pada alasan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat selalu cemburu berlebihan dan menuduh Penggugat punya pria idaman lain tanpa ada bukti, dan suka mencaci maki Penggugat di depan anak-anak dan mengatakan Penggugat adalah wanita panggilan, dan pada tahun 2012 Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan mengancam mau membunuh Penggugat, dan bahkan Tergugat juga pernah membawa wanita lain (WIL) di penginapan yang diakui oleh Tergugat, dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah kurang lebih 2 tahun lamanya dan selama pisah tidak ada lagi pemenuhan hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (f) tersebut di atas penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak melakukan sanggahan atas gugatan Tergugat, namun karena perkara ini termasuk di bidang sengketa dalam perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan, juga untuk menghindari perceraian atas kesepakatan bersama maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 R.Bg. juncto Pasal 1865 KUH Perdata maka sepenuhnya Penggugat tetap diberi beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberikan kesaksian dibawah sumpah, dan kedua orang saksi tersebut yakni SAKSI I dan SAKSI II, mereka bukanlah orang yang dilarang dan tidak dapat didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil pula bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sama-sama memberikan kesaksian dan telah bersesuaian bahwa keduanya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas dapat ditarik fakta peristiwanya, yakni:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa adapun sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan mereka;



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih tanpa ada pemenuhan hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini, fakta kejadian telah menunjukkan bahwa hubungan bathin layaknya suami istri yang baik dan bertanggung jawab telah sirna serta tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun lagi, sementara upaya perdamaian tidak mungkin tercapai lagi, disamping itu pada kenyataannya Penggugat tetap tegar pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, serta masing-masing pihak telah menjalani hidupnya sendiri-sendiri, maka kondisi tersebut juga merupakan petunjuk bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan yang mesra dalam rumah tangga, jika faktor ini telah terputus, sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah kehilangan makna suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana dalam Firman-Nya sebagai berikut :

Artinya :Dan diantara tanda- tanda kekeuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pula, bahwa Penggugat sudah pernah diupayakan damai, namun tidak membuahkan hasil, juga merupakan fakta adanya perselisihan yang sudah mengarah kepada putusanya ikatan bathin keduanya, karena tidak mungkin suami istri hidup terpisah dalam sebuah rumah tangga kalau tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang nyata-nyata salah satu pihak tidak mau kumpul hidup bersama lagi atau tidak saling memperdulikan lagi, dikaitkan dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana Sakinah, Mawaddah wa Rahmah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni hidup dengan penuh ketenangan, saling mencintai dan kasih sayang, diantara keduanya tidak akan terwujud lagi, dan apabila dibiarkan akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami; (Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jika dihubungkan dengan permohonan cerai gugat oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Majelis Hakim dan Hakim Mediator mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum karena telah terpenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, olehnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (JUFRI bin YUSUF CORONAS) terhadap Penggugat (TATI HADIJAH binti ABUBAKAR BACHMID) hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq*, Juz I, halaman 83, yang menyebutkan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, berdasar pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas I B untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate (tempat perkawinan dilaksanakan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 271.000.- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa, tanggal 30 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1436 H. oleh kami Drs. H. MARSONO, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. TAMAN dan Drs. MUHTAR TAYIB masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NUR'ASIA, S.Hi. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. MARSONO, MH.

HAKIM ANGGOTA ttd Drs. M. TAMAN	HAKIM ANGGOTA ttd Drs. MUHTAR TAYIB
PANITERA PENGGANTI ttd NUR'ASIA, S.Hi. MH.	

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya proses Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. 180.000,00
4. Redaksi Rp. 5.000,00

5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Ternate, 30 Desember 2014,
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

JAINUDIN ZAMAN, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)